



Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Pengaduan Masyarakat


No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Awal PENGADUAN LANGSUNG: a. Fotokopi KK, KTP, AKTA KELAHIRAN b. Apabila Pelapor sudah mendapatkan pelayanan awal dari instansi/ lembaga lain maka dipersyaratkan membawa Surat Pengantar/Rujukan. PENGADUAN TIDAK LANGSUNG (melalui Hotline): Foto KK, KTP, AKTA KELAHIRAN yang dikirim melalui WA atau Email.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. 1. Mendatangi kantor UPTD PPA Balikpapan dan atau menghubungi hotline di nomor telepon: 2. Petugas menerima laporan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD PPA.



Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. pengaduan masyarakat

Pengaduan Layanan